

## PENSYARIATAN PUASA (Suatu Kajian Historis)

Oleh : *Abduh Muhammad*

### ABSTRAK

Puasa merupakan salah satu ibadah tertua yang pernah dikenal umat manusia. Dalam pengertian luas, berpuasa berarti menahaan diri atau meninggalkan perbuatan, termasuk meninggalkan makan, minum, bicara atau bergerak ke suatu tempat seperti yang dilakukan oleh Siti Maryam. Akan tetapi dalam pengertian teknis, puasa berarti menahan diri dari makan, minum, dan hubungan seksual suami isteri sejak dari terbitnya fajar *sadiq* hingga terbenamnya matahari, dan disertai dengan niat.

Menurut para pakar, ibadah puasa ini telah dilaksanakan sejak masa nabi Adam as. Kemudian diikuti oleh umat-umat para Nabi berikutnya, sekalipun dengan tata-cara, jumlah hari, dan motivasi yang berbeda-beda.

*Kata Kunci: Puasa, Shiyam, Menahan diri, Umat terdahulu, Yahudi, Nasrani, Roma Katolik, Bangsa Greek, Dewa Siris*

#### I. Pendahuluan

Kata puasa adalah merupakan padanan dari kata *shiyam* dalam bahasa Arab. Secara etimologis, kata *shiyam* (صيام) berasal dari kata dasar atau *fi'il* / صام, يصوم, صوما / صيام, yang berarti menahan diri, meninggalkan. Dalam pengertian yang lebih luas lagi, ia berarti meninggalkan perbuatan, termasuk meninggalkan makan, bicara, atau bergerak ke suatu tempat,<sup>1</sup> seperti hal-

nya puasa yang dilakukan oleh Maryam untuk tidak berbicara (Q.S.19 [Maryam]:28)

Secara terminologis, puasa berarti meninggalkan makan, minum dan hubungan seksual sejak terbitnya fajar *sadiq* sampai terbenamnya matahari, dan disertai dengan niat.<sup>2</sup>

Puasa merupakan salah satu bentuk ibadah yang mula-mula serta yang paling luas tersebar di kalangan umat manusia. Bahkan sejak masa

nabi Adam as pun telah di-kenal adanya puasa,<sup>3</sup> meskipun atur-annya (tata-caranya) berbeda-beda dari satu umat ke umat yang lain, serta dari satu tempat ke tempat yang lain. Demikian pula, motif puasa, selalu berbeda-beda, di anta-ranya ada yang diperuntukkan menghormati sesembahan mereka atau karena musibah tertentu yang menimpa mereka.<sup>4</sup>

Puasa juga dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan umat-nya, yaitu adanya puasa Ramadhan yang diwajibkan pada tahun kedua hijriyah.<sup>5</sup>

Dari uraian di atas dapat di-katakan, bahwa puasa merupakan salah satu mata rantai yang me-nunjukkan kesinambungan dan kon-tinuitas agama-agama. Dalam hal ini puasa menjadi salah satu bukti bah-wa agama Islam merupakan kelan-jutan dan penyempurnaan agama-agama Allah yang telah diturunkan kepada umat sebelum Islam. Untuk menguak bukti tersebut, maka kajian ini akan menelusuri sejarah pensya-ri'atannya.

## II. Pembahasan

### A. Puasa pada Masa Sebelum Islam

Di dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 183 dijelaskan bahwa puasa itu diwajibkan, selain kepada umat Islam juga kepada umat-umat terdahulu. Al-Baghdadi menjelaskan bahwa yang dimaksud umat terda-hulu adalah sejak masa nabi Adam as.<sup>6</sup> Menurut al-Qatadah, al-Hasan, dan al-Sya'bi, yang dimaksud de-ngan agama terdahulu adalah agama Nasrani.<sup>7</sup>

Terlepas dari perbedaan ter-sebut, secara umum puasa telah dilakukan oleh orang-orang sebelum Nasrani. Menurut A. Mukti Ali, se-bagaimana dikutip dari Encyclope-dia Britanica, hanya Konfusianisme yang tidak mengenal adanya puasa. Sementara Zoroasterianisme, yang sering dianggap tidak mengenal ada-nya puasa, ternyata juga meme-rintahkan puasa paling tidak kepada pendeta-pendetanya, tidak kurang dari setiap lima tahun.<sup>8</sup>

• Pendiri agama Kristen - Ye-sus Kristus - melaksanakan puasa selama 40 hari, dan juga melak-sanakan puasa pada hari penebusan dosa seperti orang Yahudi. Ia juga memerintahkan puasa kepada para pengikutnya.<sup>9</sup> Dalam Kisah-Kisah

Para Rasul 13:2, 3 dan 14:23 diterangkan bahwa orang Kristen pertama juga melakukan puasa. Sementara itu Santa Paulus juga melaksanakan puasa (II Korintus 6:5; 11:27)

Puasa-puasa tersebut dilakukan dengan tujuan-tujuan tertentu. Ada di antaranya yang dilakukan karena sedang berbelasungkawa, susah, atau tertimpa musibah. Ada juga yang bertujuan karena membangkitkan ingatan, menenangkan dewa / roh, atau untuk mempersiapkan upacara. Orang Yahudi misalnya, mereka melaksanakan puasa sebagai tanda susah atau belasungkawa.<sup>10</sup> Dalam II Semuil 12:16, 18 diterangkan bahwa Nabi Dawud melaksanakan puasa tujuh hari sewaktu anak bayinya sakit. Sedangkan puasa sebagai tanda belasungkawa diterangkan di dalam I Semuil 31:13.

Tata cara puasa juga berbeda, agama Roma Katolik misalnya, mewajibkan penganutnya berpuasa selama 40 hari, mulai hari Rabu sampai hari Jumat Suci (peringatan wafatnya Yesus). Puasanya dilaksanakan dengan mengurangi makan, dan hanya boleh makan kenyang sehari. Di samping itu mereka juga melaksanakan pantang, misalnya

pantang garam, daging, rokok dan sebagainya, sesuai dengan kegemarannya.<sup>11</sup>

Bangsa Greek (Yunani) berpuasa sebelum berkumpul untuk pesta keagamaan (dan kaum wanita pun ikut serta menjalankan puasa tersebut). Puasa ini dilaksanakan dengan tidak makan dan tidak minum dalam satu hari penuh. Dan orang-orang yang ingin mengenal Tuhan harus berpuasa selama sepuluh hari berturut-turut. Mereka juga berpuasa sebelum turun ke Goa Troponeus.<sup>12</sup>

Di Roma orang berpuasa setahun setiap lima tahun untuk menghormati Dewa Siris. Puasa ini diwajibkan kepada mereka pada tahun 193 SM. Dan puasa al-Alami diwajibkan kepada bangsa Yahudi sebelum diwajibkan kepada agama lain.<sup>13</sup> Sedangkan orang-orang ahli kitab (Nasrani) diwajibkan puasa Ramadhalan selama 30 hari berturut-turut. Mereka tidak boleh makan, minum dan mengumpuli isteri sesudah isya'. Puasa ini adakalanya jatuh pada musim panas, dan adakalanya jatuh pada musim dingin. Hal ini mereka anggap sangat memberatkan bagi mereka. Maka mereka memindahkannya (puasa) pada musim-musim tertentu yang terletak di antara kedua musim tersebut, di-

mana suhu tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Untuk menghapus kesalahan mereka itu (karena memindahkan puasa dari bulan yang telah ditentukan ke bulan yang lain) mereka menambahkan puasa itu sebanyak 20 hari, sehingga menjadi 50 hari.<sup>14</sup>

Dalam Tafsir al-Khazin diterangkan bahwa, mula-mula puasa itu diwajibkan pada bulan Ramadhan, selama 30 hari. Akan tetapi karena mereka merasa berat, maka mereka merubah pada musim bunga (musim di antara musim panas dan musim dingin). Lalu sebagai penebusan dosa atas kesalahan mereka itu, maka mereka menambahkannya 10 hari, sehingga menjadi 40 hari. Kemudian sang raja (yang berkuasa pada waktu itu) berjanji kalau ia sembuh dari penyakitnya, ia akan menambahkan puasa itu satu minggu, namun raja itu meninggal. Kemudian oleh raja baru yang menggantikannya, menambahkan puasa itu menjadi 50 hari.

Diriwayatkan pula bahwa orang Yahudi dan Nasrani ditimpa dua kematian (musibah), lalu mereka berkata: "tambahkan lah puasanya, lalu mereka menambahkan puasa itu sepuluh hari sebelumnya dan sepuluh hari sesudahnya. Dalam ri-

wayat lain, diceritakan bahwa orang-orang Nasrani diwajibkan puasa Ramadhan, lalu mereka menambahkan sehari sebelumnya dan sehari sesudahnya. Hal ini terus mereka lakukan sampai jumlah puasa itu menjadi 50 hari.<sup>15</sup>

Pemaparan tersebut di atas jelas menunjukkan bahwa umat terdahulu pun sudah melaksanakan puasa. Allah telah mewajibkan puasa Ramadhan kepada kaum Nasrani, akan tetapi mereka melakukan perubahan terhadap ketentuan puasa itu, yakni dengan merubah waktunya dan menambahkan jumlahnya. Ini adalah merupakan bentuk penyelewengan mereka terhadap ketentuan-ketentuan Allah.

## **B. Puasa pada Masa Islam**

Pensyari'atan ibadah puasa dalam Islam, sebagaimana pensyari'atan ibadah-ibadah (hukum) lainnya, juga melalui beberapa tahapan. Adapun proses pensyari'atan puasa dalam Islam melalui tahapan sebagai berikut:

### **1. Sebelum diwajibkannya Puasa Bulan Ramadhan**

Dalam riwayat Mu'az bin Jabal dinyatakan bahwa "ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, be-

liau berpuasa hari *Asyura'* dan tiga hari setiap bulan. Kemudian Allah SWT mewajibkan puasa Ramadhan dengan turunnya ayat 183 surah al-Baqarah.<sup>16</sup> Sementara itu, menurut riwayat Qatadah, puasa tiga hari setiap bulan itu diwajibkan oleh Allah sebelum diturunkannya ayat tentang puasa Ramadhan tersebut.<sup>17</sup>

Puasa *asyura'* ini sudah sering dilakukan oleh orang-orang Qu-raisy pada masa Jahiliyah. Dan tat-kala Rasulullah SAW tiba di Madi-nah berpuasa pada hari tersebut dan memerintahkan pula kepada para sahabat, sampai akhirnya diturunkan perintah puasa pada bulan Ramadhan.<sup>18</sup> Ini menunjukkan bahwa sebelum diwajibkannya puasa Ramadhan, umat Islam telah melaksanakan ibadah puasa, yaitu puasa *asyura'* dan puasa tiga hari setiap bulan.

Adapun mengenai hukum puasa tersebut, terdapat perbedaan pendapat. Menurut Amr bin Marwah, puasa tiga hari setiap bulan itu hukumnya sunnah bukan wajib.<sup>19</sup> Sedangkan menurut al-Baghdadi kedua macam puasa itu, yakni puasa *asyura'* dan puasa tiga hari setiap bulan, merupakan puasa wajib.<sup>20</sup> Dalam melaksanakan puasa tersebut, umat Islam tidak boleh makan, minum dan mengumpuli isteri

setelah waktu isya' (setelah tidur). Kemudian setelah diwajibkannya puasa bulan Ramadhan, kedua puasa tersebut menjadi sunnah hukumnya.

## 2. Setelah diwajibkannya Puasa Ramadhan

Puasa Ramadhan diwajibkan kepada umat Islam pada tahun kedua Hijriyah, sebelum terjadinya perang Badar. Perang Badar sendiri terjadi pada hari Jumat tanggal ke-17 bulan ke-18 H.<sup>21</sup> Dan Nabi Muhammad SAW sendiri melakukan puasa Ramadhan sebanyak 9 kali selama hidupnya.<sup>22</sup>

Sosialisasi puasa Ramadhan ini dilakukan melalui tiga tahapan. Tahap pertama, setiap umat Islam yang sudah memenuhi syarat (akil baligh) dibolehkan memilih dua alternatif, antara menjalankan puasa atau meninggalkannya dengan ketentuan harus membayar fidyah, seperti dijelaskan di dalam Q.S.2. al-Baqarah ayat 183-184. Akan tetapi menjalankan puasa adalah tetap lebih utama.<sup>23</sup> Menurut al-Sya'bi ayat ini berlaku bagi semua orang. Amr bin Murrah menceritakan bahwa ketika itu orang-orang Madinah tidak terbiasa berpuasa, sehingga kewajiban puasa itu terasa membebankan mereka. Maka bberlakulah

ketentuan, bagi yang tidak berpuasa untuk membayar fidyah.<sup>24</sup>

Pada tahapan ini ketentuan ibadah puasa sudah diberlakukan secara umum kepada semua umat Islam. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih bersifat alternatif antara mengerjakan atau meninggalkannya dengan ketentuan membayar fidyah bagi yang meninggalkannya.

Pada tahapan kedua, setiap umat Islam diwajibkan melaksanakan puasa Ramadhan, yaitu dengan turunnya ayat 185 surah al-Baqarah. Ayat tersebut mewajibkan kepada umat Islam yang sehat dan tidak dalam keadaan bepergian untuk berpuasa. Ketentuan fidyah dibatasi hanya untuk orang-orang yang sudah tua (lanjut usia) dan tidak mampu lagi untuk berpuasa. Sedangkan orang-orang yang sakit atau orang yang dalam bepergian diperlakukan ketentuan *rukhsah* (dispensasi), yaitu mereka boleh berbuka dan menggantinya (*meng-qodho*) pada hari-hari lain di luar bulan Ramadhan.<sup>25</sup>

Tatacara puasa pada tahap kedua ini masih sama dengan tahapan pertama, dimana puasa itu dilakukan dengan tidak boleh makan, minum, dan mengumpuli isteri se-

telah waktu isya' atau setelah tidur. Dan jika seseorang telah tertidur maka ia tidak boleh makan atau mengumpuli isterinya sampai hari berikutnya.<sup>26</sup>

Dalam perjalanan pelaksanaan puasa ini terjadi beberapa peristiwa yang menimpa para sahabat. Di antaranya adalah peristiwa yang menimpa Qais bin Shirmah yang sangat kelelahan setelah bekerja di siang hari. Dan tatkala pulang di sore hari untuk berbuka, ternyata di rumah belum tersedia hidangan untuk berbuka. Kemudian sambil menunggu hidangan yang disediakan isterinya, ia tertidur, sehingga setelah ia terbangun, ia tidak boleh makan dan minum. Sementara itu, keesokan harinya ia harus bekerja, akhirnya tatkala berkerja di siang hari ia pingsan. Kejadian ini kemudian disampaikan kepada Rasulullah SAW, maka turunlah ayat 187 surah al-Baqarah.<sup>27</sup> Peristiwa lain menimpa Umar bin al-Khathab, dimana beliau mengumpuli isterinya setelah tertidur pada malam hari di bulan Ramadhan. Dan keesokan harinya ia menghadap Nabi SAW untuk melaporkan hal itu, maka turunlah ayat 187 surah al-Baqarah tersebut.<sup>28</sup>

Dengan turunnya ayat 187 surah al-Baqarah tersebut, mulailah babak baru pelaksanaan puasa, dan merupakan fase terakhir dari sosialisasi (pensyari'atan) ibadah puasa. Umat Islam sangat bergembira dengan turunnya ayat tersebut. Mereka kini diperbolehkan makan, minum dan mengumpuli isteri mereka sepanjang malam di bulan Ramadhan sampai terbitnya fajar *sadiq*.<sup>29</sup>

Dari uraian di atas jelaslah bahwa, materi puasa pada tahap pertama dan kedua lebih berat dibandingkan dengan materi puasa pada tahap ketiga. Dimana pada tahap I dan II hanya sedikit sekali waktu untuk menikmati makan, minum atau untuk melakukan hubungan suami isteri. Dan pada tahapan ketiga umat Islam diberi kelonggaran sampai menjelang terbitnya fajar.

Demikianlah cara Islam mensosialisasikan syari'atnya, yaitu dengan cara berangsur-angsur, dengan berdasarkan pada prinsip memudahkan dan tidak mempersulit. Sehingga hukum Islam itu dapat berjalan dengan baik di masyarakat, karena dalam sosialisasinya telah terjadi dialog dengan kondisi masyarakat di mana hukum Islam itu berada.

Di samping itu, Islam juga menawarkan arti baru dalam ibadah puasa. Puasa bukanlah merupakan usaha untuk mendinginkan kemurkaan Tuhan atau membangkitkan kasih-Nya dengan perantaraan dan penderitaan suka rela (puasa), sehingga waktu puasa selalu berubah-ubah. Tetapi dalam Islam puasa dilakukan secara terus menerus, apapun keadaan yang sedang dialami oleh individu atau bangsa. Hal ini tidak lain karena puasa merupakan alat untuk meningkatkan rohani manusia. Meskipun al-Qur'an juga membicarakan tentang puasa sebagai kompensasi dalam beberapa tindakan pelanggaran hukum Tuhan, namun puasa yang demikian itu sangat berbeda dengan puasa wajib dalam bulan Ramadhan, dan hanya sebagai pengganti dari keharusan memberikan sedekah.

### C. Hikmah Disyari'atkannya

#### Puasa pada Bulan Ramadhan

Allah yang Maha Bijaksana telah mewajibkan puasa sebulan penuh dan telah menentukan bulannya, yaitu bulan Ramadhan. Seandainya penetapan bulan itu diserahkan kepada umat manusia, maka akan terjadi perbedaan dan tidak tampak adanya persatuan.

Masing-masing daerah atau kawasan akan memilih bulan-bulan yang dianggap mudah (ringan) untuk melakukan puasa. Oleh sebab itu Allah menentukan-nya sendiri pada bulan Ramadhan, sehingga tampak adanya kesatuan dan kepaduan di antara umat Islam.<sup>30</sup> Dan ini akan membawa dampak positif dalam pelaksanaan ibadah puasa karena dilaksanakan secara bersama-sama, sehingga puasa itu tidak dirasakan berat lagi.<sup>31</sup>

Bulan Ramadhan menjadi pilihan Allah, hal ini paling tidak karena bulan Ramadhan memiliki beberapa kelebihan. Pada bulan tersebut Allah menurunkan kitab suci al-Qur'an, dan terjadi suatu peristiwa yang sangat bernilai yaitu *lailat al-qadr*. Pada bulan Ramadhan ini cahaya wahyu Allah diberikan kepada Muhammad SAW. Bulan Ramadhan turut menyaksikan pengalaman ruhani yang paling besar yang dialami oleh nabi Muhammad SAW yaitu turunnya al-Qur'an. Oleh sebab itu Ramadhan dianggap sebagai bulan yang paling tepat untuk melakukan disiplin spiritual yang sangat berguna bagi pemeliharaan masyarakat.<sup>32</sup>

Adapun penetapan puasa berdasarkan peredaran bulan (Qa-

mariyah) dilatarbelakangi oleh beberapa sebab, antara lain:

1. Karena seluruh kalender waktu umat Islam dihitung berdasarkan peredaran bulan, seperti penetapan nishab zakat, waktu haji, iddah wanita yang dicerai, dsb
2. Kalender berdasarkan peredaran bulan dari tahun ke tahun selalu mengalami perubahan. Kadang-kadang bulan Ramadhan jatuh pada musim panas, musim dingin, atau musim gugur. Adakalanya juga bulan Ramadhan itu bertepatan dengan hari-hari dimana siang lebih panjang daripada malam atau sebaliknya. Sehingga akan terlihat adanya suatu keadilan, dimana masing-masing daerah akan mengalami perubahan waktu dalam melaksanakan puasa tersebut. Di daerah kutub misalnya, mereka tidak hanya akan menemui suatu bulan dimana waktu siang lebih panjang daripada malam hari. Tetapi sebaliknya, mereka juga akan menemui waktu siang lebih pendek dari pada malam hari.
3. Penganggalan berdasarkan peredaran bulan adalah cara alami yang diawali dengan terbitnya bulan sabit di permulaan bulan.<sup>33</sup>



4. Bangsa Arab (pada saat itu) tidak mengenal ketetapan hari kecuali dengan tampaknya (munculnya) bulan sabit (*hilal*). Dengan kata lain, orang dahulu mengetahui perhitungan hari dengan bulan-bulan qamariyah, karena mudahnya perhitungan dengan menempatkan penanggalan hari dan tahun.

### III. Penutup

Demikianlah sejarah pensyariaan puasa Ramadhan, dimana dalam sosialisasi hukum-hukum-Nya Allah selalu menggunakan tahapan-

tahapan tertentu sesuai dengan keadaan dan kemampuan manusia. Sehingga ajaran-ajaran Islam dapat diterapkan dengan mudah dalam kehidupan sehari-hari.

Demikian pula ketentuan Allah untuk menetapkan puasa pada bulan Ramadhan berdasarkan penanggalan qamariyah, semakin menunjukkan adanya suatu keadilan dalam sejarah Islam, karena setiap wilayah akan mengalami perbandingan siang dan malam yang seimbang, dalam beberapa waktu.

## CATATAN AKHIR

1. A Mukti Ali, *Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam*. Bandung: Mizan, 1993, 80; Alauddin Ali b. Ibrahim al-Baghdadi, *Tafsir al-Khazin*. Juz I. Tashih Abd al-Salam Muhammad Ali Sahin. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1415H/1995M, 110
2. *bid.*; Mukti Ali, *Op.cit*, 80
3. Al-Baghdadi, *Op.cit* I, 110
4. Nurcholis Madjid, "Penghayatan Makna Ibadah Puasa sebagai Pendidikan tentang Kesucian serta Tanggung Jawab Pribadi dan Kemasyarakatan", dalam *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*. Budhy Munawar, ed. Jakarta: Paramadina, 1995, 412
5. Mukti Ali, *Op.cit*, 80
6. Al-Baghdadi, *Op.cit*, I., 110

7. Abu Ja'far Muhammad b. Jarir al-Tabari, *Tafsir al-Tabari*. Juz II. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1412H / 1992M, 134
8. Mukti Ali, *Op.cit*, 81
9. *bid.*
10. *Ibid.*
11. Anonim, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*. XIII. Jakarta: Adi Pusaka, 1990, 432; A. Heuken S.J., *Ensiklopedi Gereja*. IV. Jakarta: Cipta Loka, 1994, 52
12. Al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*. Jilid I. Terj. Hadi Mulyo dan Shobahussurur. Semarang: al-Shifa', 1992, 202-3
13. *Ibid.*
14. Al-Tabari, *Op.cit.* Jilid II., 135
15. Al-Baghdadi, *Op.cit.* I., 110
16. Al-Tabari, *Op.cit.* I, 136; Abu Bakr Ahmad al-Razi al-Jassas, *Ahkam al-Qur'an*. Juz I. Beirut: Dar al-Fikr, 1414H / 1993M, 243
17. Al-Tabari, *Op.cit.* Juz II., 136
18. Al-Baghdadi, *Op.cit.*, I, 110
19. Al-Tabari, *Op.cit.*,.. II., 137
20. Al-Baghdadi, *Op.cit.*, I. 110
21. *Ibid.*
22. Muhmmad Yusuf Qardhowi, *Fiqh al-Shiyam*, 27
23. *Ibid.*,
24. Al-Tabari, *Op.cit.* Jilid II, 138-140; al-Shabuni, *Rawa'i al-Bayan*. Juz I., 204; al-Baghdadi, *Op.cit.* Jilid I., 110
25. Al-Shabuni, *Op.cit.*, 205; al-Tabari, *Op.cit.*, 140; Qardhawi, *Op.cit.*, 31

26. Qardhaawi, *Op.cit.*, 31; al-Baghdadi, *Op.cit.*, Juz II., 116
27. Abu al-Hasan Ali bin Ahmad al-Wahidi al-Naisaburi, *Asbab al-Nuzul*. Beirut: Dar al-Fikr, 1409/1988, 30-1
28. *Ibid.*; Qamaruddin Saleh, dkk., *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*. Bandung: Diponegoro, 1995, 56-57
29. Qardhawi, *Op.cit.*, 33-34
30. Al-Jurjawi, *Op.cit.*, 199
31. Al-Baghdadi, *Op.cit.*, I., 110
32. Mukti Ali, *Op.cit.*, 86
33. Qardhawi, *Op.cit.*, 34-5